



PUTUSAN
Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Ariyanto Bin Alm. Aris
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /7 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kertosari, Rt.2/Rw.3, Kelurahan atau Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Petani

Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/77/V/2021/Satresnarkoba tertanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa Achmad Ariyanto Bin Alm. Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama
Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai
dengan tanggal 3 Januari 2022;

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum
namun menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”*** sebagaimana **DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pil jenis LL sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir dalam botol plastik kecil warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa **ia terdakwa ACHMAD ARIYANTO Bin (Alm) ARIS** pada hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu Mei pada bulan tahun 2021, atau setidaknya – tidaknya tahun 2021 bertempat di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha***" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB di Dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa didatangi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk mengambilkan pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir pesannya di rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan adanya permintaan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut memberikan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian pil jenis LL tersebut diatas. Selanjutnya saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) menjelaskan agar terdakwa pergi ke rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut. Atas penjelasan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung berangkat kerumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin Alm SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Setelah terdakwa sampai dirumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut kemudian terdakwa menjelaskan maksud kedatangan terdakwa bahwa terdakwa disuruh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) untuk mengambil pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Setelah uang tersebut diterima oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO menjelaskan untuk pengambilan pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut agar menunggu kabar dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO yang akan disampaikan kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO). Kemudian setelah memahami apa yang dijelaskan oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu terdakwa pulang kerumah kontrakan terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 14.00 WIB sewaktu terdakwa dirumah kontrakan terdakwa di dusun Karangtengah, Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa didatangi lagi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang menjelaskan dirinya sudah dikabari oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO bahwa pil jenis LL pesannya sudah ada di rumah saksi EDI SUYANTO bin (Alm) SUHARNO yang kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan terdakwa agar mengambil pil jenis LL tersebut dari rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Lalu saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) berpesan kepada terdakwa bahwa jika nanti pil jenis LL sudah diterima dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO agar diberi pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang diambilkan dari pil jenis LL pesanan saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut. Lalu saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan terdakwa agar segera berangkat mengambil pil jenis LL ke rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO.

-----Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 15.30 WIB terdakwa sampai dirumah kontrakannya saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, setelah bertemu dengan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut langsung menyerahkan sebanyak 1.000 (seribu butir) pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah 1.000 (seribu butir) pil jenis LL sudah berada di tangan terdakwa, lalu sebaliknya terdakwa memberi pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang terdakwa ambilkan dari 1.000 (seribu butir) pil jenis LL tersebut. Setelah terdakwa memberikan pil jenis LL kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka terdakwa langsung kembali pulang untuk menyerahkan pil jenis LL kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO). Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa menyerahkan sisa pil jenis LL yaitu sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut, dan selanjutnya saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memberikan pil jenis LL kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir secara gratis sebagai upah karena sudah mengambilkan pil jenis LL tersebut diatas. Kemudian pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir yang terdakwa dapatkan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) langsung terdakwa konsumsi sampai habis.

-----Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRIWAHYUDI melakukan interogasi kepada terdakwa mengenai pil jenis LL maka terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai pil jenis LL karena pil jenis LL tersebut adalah pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang terdakwa ambilkan dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Bahwa sebagian pil jenis LL tersebut yang berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir terdakwa berikan kepada EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Selain itu terdakwa diberikan 3 (tiga) butir pil jenis LL tersebut, terdakwa juga diberikan uang oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

-----Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 05297/NOF/2021 telah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 berupa barang bukti Nomor 11145/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan Berat Netto kurang lebih 1,873 (satu koma delapan tujuh tiga) gram dengan Hasil Pemeriksaan Uji Konfirmasi Positif Triheksifenidil HCl dengan kesimpulan barang bukti tersebut ialah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **daftar obat keras**.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



-----Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karenaemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.-

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ke-10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD ARIYANTO Bin (Alm) ARIS** pada hari Kamis tanggal 27 Mei tahun 2021 sekitar Pukul 15.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu Mei pada bulan tahun 2021, atau setidaknya- tidaknya tahun 2021 bertempat di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,"***Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat***" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB di Dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa didatangi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dengan tujuan menyuruh terdakwa untuk mengambilkan pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir pesannya di rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permintaan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka terdakwa menyetujuinya, kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut memberikan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian pil jenis LL tersebut diatas. Selanjutnya saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) menjelaskan agar terdakwa pergi kerumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut. Atas penjelasan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka terdakwa langsung berangkat kerumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin Alm SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Setelah terdakwa sampai dirumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut kemudian terdakwa menjelaskan maksud kedatangan terdakwa bahwa terdakwa disuruh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) untuk mengambilkan pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Setelah uang tersebut diterima oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO menjelaskan untuk pengambilan pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut agar menunggu kabar dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO yang akan disampaikan kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO). Kemudian setelah memahami apa yang dijelaskan oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu terdakwa pulang kerumah kontrakan terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 14.00 WIB sewaktu terdakwa dirumah kontrakan terdakwa di dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa didatangi lagi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang menjelaskan dirinya sudah dikabari oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO bahwa pil jenis LL pesannya sudah ada di rumah saksi EDI SUYANTO bin (Alm) SUHARNO yang kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan terdakwa agar mengambil pil jenis LL tersebut dari rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Lalu saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) berpesan kepada terdakwa bahwa jika nanti pil jenis LL sudah diterima dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO agar diberi pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang diambilkan dari pil jenis LL pesanan saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut. Lalu saudara EKO

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan terdakwa agar segera berangkat mengambil pil jenis LL ke rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO.

-----Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 15.30 WIB terdakwa sampai di rumah kontrakannya saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, setelah bertemu dengan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut langsung menyerahkan sebanyak 1.000 (seribu butir) pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah 1.000 (seribu butir) pil jenis LL sudah berada di tangan terdakwa, lalu sebaliknya terdakwa memberi pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang terdakwa ambilkan dari 1.000 (seribu butir) pil jenis LL tersebut. Setelah terdakwa memberikan pil jenis LL kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka terdakwa langsung kembali pulang untuk menyerahkan pil jenis LL kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO). Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa menyerahkan sisa pil jenis LL yaitu sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut, dan selanjutnya saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memberikan pil jenis LL kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir secara gratis sebagai upah karena sudah mengambilkan pil jenis LL tersebut diatas. Kemudian pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir yang terdakwa dapatkan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) langsung terdakwa konsumsi sampai habis.

-----Selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan terdakwa di Dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terdakwa didatangi oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRIWAHYUDI melakukan interogasi kepada terdakwa mengenai pil jenis LL maka terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai pil jenis LL karena pil jenis LL tersebut adalah pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang terdakwa ambilkan dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Bahwa sebagian pil jenis LL tersebut yang berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir terdakwa berikan kepada EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Selain itu terdakwa diberikan 3 (tiga) butir pil jenis LL tersebut, terdakwa juga diberikan uang oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

-----Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 05297/NOF/2021 telah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 24

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2021 berupa barang bukti Nomor 11145/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan Berat Netto kurang lebih 1,873 (satu koma delapan tujuh tiga) gram dengan Hasil Pemeriksaan Uji Konfirmasi Positif Triheksifenidil HCl dengan kesimpulan barang bukti tersebut ialah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **daftar obat keras**.

-----Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karenaemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.-

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOKO PRASETYO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wib di Ds. Juwet Kec. Wates Kab. Kediri saksi JOKO dan saksi ARIS TRI WAHYUDI dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS karena diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan pil jenis LL kepada saksi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri).

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut maka dilakukan interogasi dengan hasil bahwa sebelumnya Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut disuruh oleh EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap) untuk mengambil pil jenis LL dari EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri). Setelah mengambil pil jenis LL dari EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) maka Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS memberi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) tersebut pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir sedangkan sisanya oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS diserahkan kepada EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut diatas maka saksi bersama dengan teman-temannya juga melakukan penangkapan terhadap EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dalam botol plastik kecil warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB di Dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS didatangi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dengan tujuan menyuruh ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir pesannya di rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan adanya permintaan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menyetujuinya, kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut memberikan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS untuk pembelian pil jenis LL tersebut diatas. Selanjutnya saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) menjelaskan agar ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS pergi ke rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut. Atas penjelasan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung berangkat ke rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin Alm

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Setelah ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sampai di rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut kemudian ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menjelaskan maksud kedatangan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bahwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS disuruh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) untuk mengambil pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dan saat itu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Setelah uang tersebut diterima oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO menjelaskan untuk pengambilan pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut agar menunggu kabar dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO yang akan disampaikan kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO).

- Bahwa kemudian setelah memahami apa yang dijelaskan oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS pulang kerumah kontrakan terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 14.00 WIB sewaktu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS di rumah kontrakan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS di dusun Karangtengah, Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS didatangi lagi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang menjelaskan dirinya sudah dikabari oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO bahwa pil jenis LL pesannya sudah ada di rumah saksi EDI SUYANTO bin (Alm) SUHARNO yang kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS agar mengambil pil jenis LL tersebut dari rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Lalu saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) berpesan kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bahwa jika nanti pil jenis LL sudah diterima dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO agar diberi pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang diambilkan dari pil jenis LL pesanan saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut. Lalu saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS agar segera berangkat mengambil pil jenis LL ke rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 15.30 WIB ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sampai di rumah kontrakannya saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, setelah bertemu dengan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut langsung menyerahkan sebanyak 1.000 (seribu butir) pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah 1.000 (seribu butir) pil jenis LL sudah berada di tangan terdakwa, lalu sebaliknya ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS memberi pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS ambilkan dari 1.000 (seribu butir) pil jenis LL tersebut. Setelah ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS memberikan pil jenis LL kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung kembali pulang untuk menyerahkan pil jenis LL kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO). Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menyerahkan sisa pil jenis LL yaitu sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut, dan selanjutnya saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memberikan pil jenis LL kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sebanyak 3 (tiga) butir secara gratis sebagai upah karena sudah mengambilkan pil jenis LL tersebut diatas. Kemudian pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir yang ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS dapatkan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) langsung ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS konsumsi sampai habis.
- Bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri pil jenis LL yang diserahkan oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS kepada EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) tersebut yaitu berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS di Dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS didatangi oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRIWAHYUDI melakukan interogasi kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS mengenai pil jenis LL maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menjelaskan bahwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS tidak mempunyai pil jenis LL karena pil jenis LL tersebut adalah pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARISambikan dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Bahwa sebagian pil jenis LL tersebut yang berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARISberikan kepada EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Selain itu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARISdiberikan 3 (tiga) butir pil jenis LL tersebut, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARISjuga diberikan uang oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karenaemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
- Bahwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARISsebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. ARIS TRI WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wib di Ds. Juwet Kec. Wates Kab. Kediri saksi JOKO dan saksi ARIS TRI WAHYUDI dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS karena diduga mengedarkan pil jenis LL kepada saksi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri).
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut maka dilakukan interogasi dengan hasil bahwa sebelumnya Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut disuruh

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap) untuk mengambil pil jenis LL dari EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri). Setelah mengambil pil jenis LL dari EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) maka Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS memberi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) tersebut pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir sedangkan sisanya oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS diserahkan kepada EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap).

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut diatas maka saksi bersama dengan teman-temannya juga melakukan penangkapan terhadap EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dalam botol plastik kecil warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB di Dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS didatangi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dengan tujuan menyuruh ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir pesannya di rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan adanya permintaan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menyetujuinya, kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut memberikan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS untuk pembelian pil jenis LL tersebut diatas. Selanjutnya saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) menjelaskan agar ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS pergi ke rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut. Atas penjelasan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung berangkat ke rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin Alm SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Setelah ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sampai di rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut kemudian ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menjelaskan maksud kedatangan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bahwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS disuruh saudara EKO

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI Alias GENTHO (DPO) untuk mengambil pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dan saat itu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Setelah uang tersebut diterima oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO menjelaskan untuk pengambilan pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut agar menunggu kabar dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO yang akan disampaikan kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO).

- Bahwa kemudian setelah memahami apa yang dijelaskan oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS pulang kerumah kontrakan terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 14.00 WIB sewaktu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS dirumah kontrakan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS di dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS didatangi lagi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang menjelaskan dirinya sudah dikabari oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO bahwa pil jenis LL pesannya sudah ada di rumah saksi EDI SUYANTO bin (Alm) SUHARNO yang kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS agar mengambil pil jenis LL tersebut dari rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Lalu saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) berpesan kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bahwa jika nanti pil jenis LL sudah diterima dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO agar diberi pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang diambilkan dari pil jenis LL pesanan saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut. Lalu saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS agar segera berangkat mengambil pil jenis LL ke rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 15.30 WIB ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sampai dirumah kontrakannya saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, setelah bertemu dengan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan sebanyak 1.000 (seribu butir) pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah 1.000 (seribu butir) pil jenis LL sudah berada di tangan terdakwa, lalu sebaliknya ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS memberikan pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS ambilkan dari 1.000 (seribu butir) pil jenis LL tersebut. Setelah ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS memberikan pil jenis LL kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung kembali pulang untuk menyerahkan pil jenis LL kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO). Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menyerahkan sisa pil jenis LL yaitu sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut, dan selanjutnya saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memberikan pil jenis LL kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sebanyak 3 (tiga) butir secara gratis sebagai upah karena sudah mengambilkan pil jenis LL tersebut diatas. Kemudian pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir yang ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS dapatkan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) langsung ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS konsumsi sampai habis.

- Bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri pil jenis LL yang diserahkan oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS kepada EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) tersebut yaitu berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS di Dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS didatangi oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRIWAHYUDI melakukan interogasi kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS mengenai pil jenis LL maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menjelaskan bahwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS tidak mempunyai pil jenis LL karena pil jenis LL tersebut adalah pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS ambilkan dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Bahwa sebagian pil jenis LL tersebut yang berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS berikan kepada EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Selain itu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS diberikan 3 (tiga) butir pil jenis LL tersebut, ACHMAD

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIYANTO BIN ALM ARIS juga diberikan uang oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karenaemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
- Bahwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. EDI SUYANTO Bin Alm SUHARNO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 wib saksi dihubungi oleh EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap) dengan tujuan bahwa EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap) ingin membeli pil jenis sebanyak 1000 (seribu) butir dengan kesepakatan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dengan adanya permintaan dari EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap) tersebut maka saksi menghubungi temannya yang bernama AGUS (belum tertangkap) dengan tujuan memesan pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, kemudian antara saksi dengan AGUS (belum tertangkap) terjadi kesepakatan bahwa harga pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan nantinya pil jenis LL tersebut akan diletakan di pinggir jalan Ds. Karanganyar Kec. Plosoklaten Kab. Kediri sedangkan untuk uang pembayaran atas pil jenis LL tersebut agar diletakan di tempat ditemukannya pil jenis LL tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wib sewaktu saksi berada dirumahnya kemudian didatangi oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS yang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku suruhan dari EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap) dan kemudian ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi.

- Bahwa setelah uang tersebut diterima oleh saksi maka sebaliknya saksi menyerahkan pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir yang diterima oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS, yang kemudian oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut, saksi diberi pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir. Sedangkan sisanya sebanyak 858 (delapan ratus lima puluh delapan) butir oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS diberikan kepada EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 08.30 wib sewaktu saksi berada dirumahnya di Ds. Juwet Kec. Wates Kab. Kediri, saksi dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dalam botol plastik kecil warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam.
- Bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL yang disita dari saksi yaitu berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mmebacakan keterangan Ahli **NIEKEN DEWI PAMIKATSIH, S.Si., Apt,** dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan mengetahui bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan baku obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat sesuai pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan bagi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan pasal 108 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga Kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan atau dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli menerangkan tenaga Kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Ahli menerangkan persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi tenaga kefarmasian adalah untuk:
- Bahwa Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker;
- Bahwa Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas: Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yang pengadaannya, penyimpanannya, pengolahannya, mempromosikannya dan pengedarannya diperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan tentunya sudah mendapat ijin dari Pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti berupa pil warna putih dengan logo LL tersebut yang disita dari Terdakwa adalah sediaan farmasi yang berupa obat;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat bila Terdakwa yang dimaksud bukan tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengetahui nama, khasiat atau kemanfaatan dan mutu barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa tersebut karena sediaan farmasi yang berupa obat tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan Farmasi berupa obat dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut pengamanannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta sediaan farmasi tersebut mendapat ijin edar, sedangkan untuk penggunaannya harus dengan resep dokter;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sediaan sediaan farmasi berupa obat yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri tanpa resep dokter karena sediaan farmasi berupa obat penggunaannya harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau, sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi:

- Nama produk;
- Daftar bahan yang digunakan;
- Berat bersih atau isi bersih;
- Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
- Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- Dan mendapat ijin edar dari Pemerintah.

- Bahwa Ahli menerangkan cara pengemasan sediaan farmasi berupa obat yang sesuai dengan standrat, sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII, dijelaskan bahwa pada kemasan luar obat harus tercantum: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus;

- Bahwa Ahli menerangkan cara memperoleh ijin edar sediaan farmasi berupa obat, untuk perseorangan atau yang berbadan hukum setelah memiliki izin industri farmasi (Permenkes No. 1799 Th. 2010) kemudian mengajukan registrasi obat untuk mendapatkan izin edar kepada BPOM RI

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Permenkes No. 10101 Th. 2008 dan Perka BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011);

- Bahwa Ahli menerangkan ciri suatu sediaan farmasi berupa obat yang sudah mempunyai ijin edar pada kemasannya tercantum informasi: Nama obat, Bentuk sediaan, Besar kemasan, Nama dan kekuatan, Nama dan alamat pendaftar, Nama dan alamat produsen, Nama dan alamat pemberi lisensi, Cara pemberian, Nomor izin edar, Nomor bets, Tanggal produksi, Batas kadaluarsa, Indikasi, Posologi, Kontraindikasi, Efek samping, Infeksi obat, Peringatan-perhatian, Perhatian khusus, Cara penyimpanan obat, Penandaan khusus, Sesuai keputusan kepala BPOM RI No. HK 03.1.23.10.11.08481 Th. 2011 tentang kriteria dan tatalaksana registrasi obat, yang termuat dalam lampiran VI dan VII;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa barang bukti pil warna putih dengan logo LL yang disita dari Terdakwa tersebut bila diedarkan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tentunya berbahaya bagi kesehatan karena tidak diberi tanda atau label yang dikawatirkan terjadi penyalahgunaan, tidak tepat indikasi, tidak tepat dosis pemakaian dan tidak tepat sasaran (pasien).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap petugas polisi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wib di rumah kontranya di Dsn. Karangtengah Ds. Tegalan Kec. Kandat Kab. Kediri.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi karena mengedarkan pil jenis LL kepada EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dalam botol plastik kecil warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang disita dari saksi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wib di rumah kontrakan milik Terdakwa di Dsn. Karangtengah Ds. Tegalan Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa didatangi oleh EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap) dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir dari saksi EDI SUYANTO Bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) di Ds. Juwet Kec. Wates Kab. Kediri bersamaan dengan itu EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap)

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang untuk pembelian pil jenis LL tersebut diatas kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 15.30 wib di Ds. Juwet Kec. Wates Kab. Kediri Terdakwa bertemu dengan saksi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri), kemudian saksi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) menyerahkan pil jenis LL kepada Terdakwa sebanyak 1000 (seribu) butir dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri).
- Bahwa selanjutnya dari pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut maka oleh Terdakwa diberikan kepada saksi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir dan diserahkan kepada EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap) sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir.
- Bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri dari pil jenis LL yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) yaitu berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL.
- Bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).
- Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pil jenis LL sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir dalam botol plastik kecil warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat :

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 05297/NOF/2021 telah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 berupa barang bukti Nomor 11145/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan Berat Netto kurang lebih 1,873 (satu koma delapan tujuh tiga) gram dengan Hasil Pemeriksaan Uji Konfirmasi Positif Triheksifenidil HCI dengan kesimpulan barang bukti tersebut ialah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI yang mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **daftar obat keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wib di Ds. Juwet Kec. Wates Kab. Kediri saksi JOKO dan saksi ARIS TRI WAHYUDI dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS karena mengedarkan pil jenis LL kepada saksi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri).
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut maka dilakukan interogasi dengan hasil bahwa sebelumnya Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut disuruh oleh EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap) untuk mengambil pil jenis LL dari EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri). Setelah mengambil pil jenis LL dari EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) maka Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS memberi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) tersebut pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) butir sedangkan sisanya oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS diserahkan kepada EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap).

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut diatas maka saksi bersama dengan teman-temannya juga melakukan penangkapan terhadap EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) dengan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dalam botol plastik kecil warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri).

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB di Dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS didatangi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dengan tujuan menyuruh ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir pesannya di rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan adanya permintaan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menyetujuinya, kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut memberikan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS untuk pembelian pil jenis LL tersebut diatas. Selanjutnya saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) menjelaskan agar ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS pergi ke rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut. Atas penjelasan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung berangkat ke rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin Alm SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Setelah ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sampai di rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut kemudian ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menjelaskan maksud kedatangan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bahwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS disuruh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) untuk mengambil pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dan saat itu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung menyerahkan uang sebesar

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Setelah uang tersebut diterima oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO menjelaskan untuk pengambilan pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut agar menunggu kabar dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO yang akan disampaikan kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO).

- Bahwa benar kemudian setelah memahami apa yang dijelaskan oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS pulang kerumah kontrakan terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 14.00 WIB sewaktu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS dirumah kontrakan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS di dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS datang lagi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang menjelaskan dirinya sudah dikabari oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO bahwa pil jenis LL pesannya sudah ada di rumah saksi EDI SUYANTO bin (Alm) SUHARNO yang kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS agar mengambil pil jenis LL tersebut dari rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Lalu saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) berpesan kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bahwa jika nanti pil jenis LL sudah diterima dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO agar diberi pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang diambilkan dari pil jenis LL pesanan saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut. Lalu saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS agar segera berangkat mengambil pil jenis LL ke rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO;

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 15.30 WIB ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sampai dirumah kontrakannya saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, setelah bertemu dengan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut langsung menyerahkan sebanyak 1.000 (seribu butir) pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut kepada

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Kemudian setelah 1.000 (seribu butir) pil jenis LL sudah berada di tangan terdakwa, lalu sebaliknya ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS memberikan pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS ambilkan dari 1.000 (seribu butir) pil jenis LL tersebut. Setelah ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS memberikan pil jenis LL kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung kembali pulang untuk menyerahkan pil jenis LL kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO). Sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menyerahkan sisa pil jenis LL yaitu sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut, dan selanjutnya saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memberikan pil jenis LL kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sebanyak 3 (tiga) butir secara gratis sebagai upah karena sudah mengambilkan pil jenis LL tersebut diatas. Kemudian pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir yang ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS dapatkan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) langsung ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS konsumsi sampai habis.

- Bahwa benar mengenai bentuk dan ciri-ciri pil jenis LL yang diserahkan oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS kepada EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) tersebut yaitu berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS di Dusun Karangtengah, Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS didatangi oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRIWAHYUDI melakukan interogasi kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS mengenai pil jenis LL maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menjelaskan bahwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS tidak mempunyai pil jenis LL karena pil jenis LL tersebut adalah pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS ambilkan dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Bahwa sebagian pil jenis LL tersebut yang berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS berikan kepada EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Selain itu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS diberikan 3 (tiga) butir pil jenis LL tersebut, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS juga

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan uang oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

- Bahwa benar ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **ACHMAD ARIYANTO Bin (Alm) ARIS** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 98 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah: Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa kata mengedarkan adalah kata untuk kalimat aktif yang menggambarkan dilakukannya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran Obat menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, adalah bahwa proses produksi atau peredaran sediaan farmasi tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga apabila dalam proses produksi, pengolahan, dan peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa standar dalam produksi dan peredaran sediaan farmasi termasuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi adalah orang yang harus memiliki keahlian atau kewenangan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang dapat dipidana atau masuk dalam rumusan delik adalah perbuatan orang yang memproduksi atau mengedarkan serta menyimpan dan mempromosikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) termasuk didalamnya obat-obatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan telah ditemukan bahwasanya Terdakwa bukanlah dokter atau petugas penelitian yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta/petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya yakni benar bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wib di Ds. Juwet Kec. Wates Kab. Kediri saksi JOKO dan saksi ARIS TRI WAHYUDI dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kediri lainnya melakukan penangkapan terhadap ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS karena mengedarkan pil jenis LL kepada saksi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri).

Menimbang, benar bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut maka dilakukan interogasi dengan hasil bahwa sebelumnya Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut disuruh oleh EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap) untuk mengambilkan pil jenis LL dari EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri). Setelah mengambil pil jenis LL dari EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) maka Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS memberi EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) tersebut pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir sedangkan sisanya oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS diserahkan kepada EKO ANDI alias GENTHO (belum tertangkap).

Menimbang, benar bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS tersebut diatas maka saksi bersama dengan teman-temannya juga melakukan penangkapan terhadap EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) dengan barang bukti berupa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil jenis LL sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) butir dalam botol plastik kecil warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam yang kesemua barang bukti tersebut diakui milik EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri).

Menimbang, benar bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB di Dusun Karangtengah, Desa Tegal, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS didatangi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dengan tujuan menyuruh ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS untuk mengambil pil jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir pesannya di rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan adanya permintaan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menyetujuinya, kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut memberikan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS untuk pembelian pil jenis LL tersebut diatas. Selanjutnya saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) menjelaskan agar ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS pergi ke rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut. Atas penjelasan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung berangkat ke rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin Alm SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Setelah ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sampai di rumah kontrakan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut kemudian ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menjelaskan maksud kedatangan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bahwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS disuruh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) untuk mengambil pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) dan saat itu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Setelah uang tersebut diterima oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO menjelaskan untuk pengambilan pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut agar menunggu kabar dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO yang akan disampaikan kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO).

Menimbang, benar bahwa kemudian setelah memahami apa yang dijelaskan oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO lalu ACHMAD

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO BIN ALM ARIS pulang kerumah kontrakan terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 14.00 WIB sewaktu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS dirumah kontrakan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS di dusun Karangtengah, Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS didatangi lagi oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang menjelaskan dirinya sudah dikabari oleh saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO bahwa pil jenis LL pesannya sudah ada di rumah saksi EDI SUYANTO bin (Alm) SUHARNO yang kemudian saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS agar mengambil pil jenis LL tersebut dari rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Desa Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Lalu saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) berpesan kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bahwa jika nanti pil jenis LL sudah diterima dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO agar diberi pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang diambilkan dari pil jenis LL pesanan saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut. Lalu saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memerintahkan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS agar segera berangkat mengambil pil jenis LL ke rumah saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO;

Menimbang, benar bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 15.30 WIB ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sampai dirumah kontrakannya saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO di Dusun Juwet, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, setelah bertemu dengan saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO tersebut langsung menyerahkan sebanyak 1.000 (seribu butir) pil jenis LL pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah 1.000 (seribu butir) pil jenis LL sudah berada di tangan terdakwa, lalu sebaliknya ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS memberi pil jenis LL sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) butir yang diambilkan dari 1.000 (seribu butir) pil jenis LL tersebut. Setelah ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS memberikan pil jenis LL kepada saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS langsung kembali pulang untuk menyerahkan pil jenis LL kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO). Sesampainya dirumah kontrakan terdakwa, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menyerahkan sisa pil jenis LL yaitu sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) butir kepada saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) tersebut, dan selanjutnya saudara

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) memberikan pil jenis LL kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sebanyak 3 (tiga) butir secara gratis sebagai upah karena sudah mengambil pil jenis LL tersebut diatas. Kemudian pil jenis LL sebanyak 3 (tiga) butir yang ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS dapatkan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) langsung ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS konsumsi sampai habis.

Menimbang, benar bahwa mengenai bentuk dan ciri-ciri pil jenis LL yang diserahkan oleh Terdakwa ACHMAD ARIYANTO bin (alm) ARIS kepada EDI SUYANTO bin (alm) SUHARNO (berkas tersendiri) tersebut yaitu berbentuk bulat kecil berwarna putih dan ada tulisan LL.

Menimbang, benar bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB di rumah kontrakan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS di Dusun Karangtengah, Desa Tegalan, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS didatangi oleh petugas Kepolisian yaitu saksi JOKO PRASETYO dan saksi ARIS TRIWAHYUDI melakukan interogasi kepada ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS mengenai pil jenis LL maka ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS menjelaskan bahwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS tidak mempunyai pil jenis LL karena pil jenis LL tersebut adalah pesanan dari saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) yang ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS ambilkan dari saksi EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Bahwa sebagian pil jenis LL tersebut yang berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) butir ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS berikan kepada EDI SUYANTO Bin (Alm) SUHARNO. Selain itu ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS diberikan 3 (tiga) butir pil jenis LL tersebut, ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS juga diberikan uang oleh saudara EKO ANDI Alias GENTHO (DPO) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, benar bahwa pil jenis LL tersebut tidak ada ijin dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya karena kemasannya tidak memenuhi standar/syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintah serta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Menimbang, benar bahwa ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS bukanlah apoteker, tenaga kefarmasian atau tenaga kesehatan tertentu sehingga perbuatan ACHMAD ARIYANTO BIN ALM ARIS sebagaimana diuraikan diatas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



mempunyai keahlian serta kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan.

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 05297/NOF/2021 telah melakukan pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 berupa barang bukti Nomor 11145/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan Berat Netto kurang lebih 1,873 (satu koma delapan tujuh tiga) gram dengan Hasil Pemeriksaan Uji Konfirmasi Positif Triheksifenidil HCl dengan kesimpulan barang bukti tersebut ialah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk **daftar obat keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua/ Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa patutlah diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka terhadap barang bukti ini dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika selain dijatuhkan hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut :

-Pil jenis LL sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir dalam botol plastik kecil warna putih oleh karena barang bukti ini berbahaya apabila kembali ke tengah masyarakat maka terhadap barang-barang bukti ini sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam; yang digunakan untuk berkomunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil LL maka terhadap semua barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ARIYANTO Bin (Alm) ARIS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi**

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Gpr



yang tidak memenuhi standard keamanan , khasiat dan mutu”
sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama _____ (____) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama _____ (____) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ Pil jenis LL sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) butir dalam botol plastik kecil warna putih.
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari, tanggal, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rofi Heryanto, S.H. , Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.



Panitera Pengganti,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)